



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Transformasi Digital telah dibahas secara teliti, cermat, dan mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Transformasi Digital menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang harus ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 26 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Transformasi Digital untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001